



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 5065 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA TURU ADAE KECAMATAN PONRE KABUPATEN  
BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Turu Adae Kecamatan Ponre Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

- Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Turu Adae Nomor 015/BA/73.08.11.2006/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Turu Adae Kecamatan Ponre Kabupaten Bone untuk Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TURU ADAE KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Turu Adae Kecamatan Ponre Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TURU ADAE

ttd

Mustang

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani  
urusan Teknis dan Hukum,

  
Rita Febriyanti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 5065 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA  
KELOMPOK KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN/DESA TURU  
ADAE KECAMATAN PONRE KABUPATEN  
BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BONE TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TURU ADAE KECAMATAN  
PONRE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Abu Bakar	Laki-laki	001
2.	Anggy Aulia Stepani	Perempuan	001
3.	Asnita Ulandari	Perempuan	001
4.	Ayu Amelia	Perempuan	001
5.	Darmiati	Perempuan	001
6.	Ernawati	Perempuan	001
7.	Sulaeha	Perempuan	001
8.	A. Akra	Perempuan	002
9.	Amrita	Perempuan	002
10.	Irawati	Perempuan	002
11.	Irfan Saputra	Laki-laki	002
12.	Nurlilian Sarnika	Perempuan	002
13.	Nurmiati	Perempuan	002
14.	Reski Ramadani	Perempuan	002
15.	Darmawati	Perempuan	003
16.	Nurbaeti	Perempuan	003
17.	Nurfadillah	Perempuan	003
18.	Rian Haerul Insan	Laki-laki	003
19.	Suahena	Perempuan	003

20.	Syahrul Muaksan	Laki-Laki	03
21.	Syamsul Alam	Laki-Laki	03

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 7 November 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TURU ADAE

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Mustang

Kepala Subbagian yang menangani  
urusan Teknis dan Hukum,

  
Rita Febriyanti

